



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi Santoso bin Munaji, lahir di Tulung Agung tanggal 25 Februari 1984, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dahlia Nst binti Sukisno, lahir di Perbaungan tanggal 07 Desember 1992, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 04 Maret 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan nomor 20/Pdt.P/2019/



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukisno, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Hadi Mulyono dan Suherman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Zaidan Raka Saputra
 2. Cantika Wati
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan nomor 20/Pdt.P/2019/



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Santoso bin Munaji) dengan Pemohon II (Dahlia Nst binti Sukisno) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2013 di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan nomor 20/Pdt.P/2019/



pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut secara lisan permohonannya, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 04 Maret 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Sinunukan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 19 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan nomor 20/Pdt.P/2019/



Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Fatimah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 620.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp711.000,00

Terbilang : tujuh ratus sebelas ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan nomor 20/Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)